

SKRIPSI

KK

Dag 01/03

Her
&

ANDIE HERMAWAN

**KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN
BERBENTUK PT DALAM GROUP**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PT DALAM GROUP

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Penyusun.


A. Omar Wenedwira, S.H.
NTP. 130325843


Andie Hermawan
NIM. 039014761

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia
Penguji Pada tanggal 27 November 2002**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : M. Samari Boentoro, S.H.

Anggota : 1. A. Oemar Wongsedihario, S.H.

2. M. Sunardi, S.H., M.H.

3. Wuri Adriani, S.H., M. Hum.

4. Mas Rahmah, S.H., M. Hum.



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the committee members listed on the left. The first signature is the most complex, with many loops and a large 'S' shape. The second signature is simpler, with a few loops. The third signature is also simple, with a few loops. The fourth signature is the simplest, with a few loops and a long horizontal stroke at the end.

BAB IV

PENUTUP

▪ Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya khususnya pada bab II dan bab III dimana telah dijelaskan mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan serta bagaimana hubungan perusahaan grup dengan pihak kreditur yang pada umumnya lebih condong memberatkan anak perusahaan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Meskipun menurut teori bahwa antara anak perusahaan dan induk perusahaan adalah *legal entity* yang berbeda akan tetapi fakta menunjukkan bahwa keduanya secara ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Segala bentuk tindakan yang diambil oleh anak perusahaan tidaklah lepas dari kontrol induk perusahaan. Dasar yang paling kuat bagi induk perusahaan untuk melakukan kontrol pada anak perusahaan adalah keterkaitan saham. Dalam undang-undang perseroan, memang mekanisme kontrol melalui hubungan saham telah diatur dan itu sah menurut hukum. Sehingga yang terjadi bukanlah kemandirian seperti yang telah termaktub dalam undang-undang, melainkan “ketidakmandirian” yang dialami oleh anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri.

b. Dampak dari “ketidakmandirian” anak perusahaan tersebut akan sangat tampak apabila terjadi suatu hubungan hukum antara group dengan pihak ke-3 khususnya kreditur. Apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut

pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap anak perusahaan. Posisi *superior* induk perusahaan terhadap anak perusahaan memungkinkan induk perusahaan untuk mengalihkan tanggungjawabnya kepada anak perusahaan terhadap kalim pihak kreditur. Dengan mekanisme kepemilikan saham yang dijumpatani oleh RUPS maka sah-sah saja jika nak perusahaan dujudikan garantor terhadap klaim dari pihak kreditur. Dan hal ini bisa terjadi sebaliknya.

▪ Saran

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan dari permasalahan-permasalahan bab sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi atau saran guna mengatasi permasalahan atau paling tidak meminimalisir dampak-dampak yang merugikan dari permasalahan tersebut. Beberapa poin yang dapat disarankan dalam skripsi ini adalah:

- Untuk mengurangi kerancuan prinsip kemandirian yang terjadi dalam suatu perusahaan group maka seyogyanya terdapat suatu regulasi yang mengatur mengenai batasan-batasan kewenangan induk perusahaan dalam melakukan intervensi terhadap anak perusahaan. Dengan diaturnya batasan-batasan kewenangan dari induk perusahaan, diharapkan dapat meminimalisir campur tangan induk perusahaan yang dapat merugikan anak perusahaan dan pihak ke-3
- Selain diaturnya batasan kewenangan ainduk perusahaan, perlu juga kiranya diatur mengenai batasan jumlah nak perusahaan dalam satu group.

Batasan ini menghindari kemungkinan meluasnya monopoli yang dapat terjadi dan akan merugikan banyak pihak.

- Selama belum terbentuknya suatu regulasi mengenai perusahaan group, maka paling tidak pelaksanaan dari undang-undang yang sudah ada dan berhubungan dengan perusahaan group dapat benar-benar ditegakan. Misalnya pada undang-undang no.5 tahun 1999 mengenai Pelarangan Perbuatan-Perbuatan yang dapat menimbulkan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini disebabkan pembentukan perusahaan group banyak dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menguasai pasar. Yang pada akhirnya akan memunculkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan berbagai macam kecurangan dalam berbisnis.

